

**LAPORAN PELAKSANAAN SURVEY MANDIRI ZONA INTEGRITAS**

**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN KEBUMEN  
TAHUN 2023**



**DISUSUN OLEH:**

**TIM ZONA INTEGRITAS DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN KEBUMEN**

**2023**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN dan lemahnya pengawasan. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik,

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah perlu untuk membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu, perlu secara kongret dilaksanakau program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas,

Dalam rangka pembangunan Zona Integritas, langkah- langkah yang perlu dilakukan adalah menyelaraskan instrumen Zona Integritas dengan instrumen evaluasi Reformasi Birokrasi serta penyederhanaan pada indikator hasil yang lebih fokus dan akurat. Untuk itu perlu disusun Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya Indeks Persepsi Anti Korupsi dan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan yang menjadi salah satu parameter Pemerintah yang bersih dan melayani.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan bidang kearsipan dan perpustakaan. Dalam rangka menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan kepada masyarakat sehingga menciptakan kualitas pelayanan publik yang prima.

### **B. Maksud Dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah dan memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

### C. Landasan Hukum

1. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
2. Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 tahun 2021 tentang Pembangunan Zona Integritas

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN**

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama, yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen membangun satuan kerja sebagai pilot project yang memperoleh prediket Menuju WBK/Menuju WBBM yang dapat menjadi percontohan penerapan pada satuan kerja lainnya.

Predikat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, sedangkan Prediket Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satuan kerja yang sebelumnya telah mendapat predikat Menuju WBK dan memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksanam penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Untuk mendapatkan informasi yang lebih obyektif tentang kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen dan menilai hasil pelaksanaannya maka perlu dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi. Melalui monitoring dan evaluasi diharapkan dapat diketahui tingkat pencapaian hasil, kemajua, dan kendala yang dihadapi masing-masing satuan kerja dalam melaksanakan reformasi birokrasi, untuk selanjutnya dijadikan masukan dalam perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi berikutnya.

#### **A. RESPONDEN**

Responden adalah Para Penerima Layanan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen tahun Januari 2022 – April 2023. Survey dilaksanakan bulan Mei 2023 dengan jumlah responden dikirim sebanyak 300 orang dan yang merespon 189 orang

#### **B. METODE SURVEY**

Metode Survey menggunakan survei online dengan Google Form yang dapat diakses pada alamat <https://forms.gle/nhirdEphDDYF8oZ39>

Link dikirim via WA secara random kepada daftar penerima layanan perpustakaan dan kearsipan. Jawaban dari pertanyaan menggunakan skala linkert 1-10, dengan kategori 1 Sangat Tidak Setuju sampai dengan 10 Sangat Setuju.

### C. METODE PENGOLAHAN DATA DAN ANALIS

Analisis data untuk menentukan indeks persepsi pelayanan publik dan indeks persepsi korupsi dan menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 10.

Metode Pengolahan Data menggunakan tabulasi Excel sederhana, Selanjutnya dari hasil analisis setiap pertanyaan, dikonversi menjadi rata-rata skor SPKP dan SPAK dalam skala 4.

### D. DEFINISI OPERASIONAL

#### 1. **Indek Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)**

Indek pelayanan Publik adalah angka yang menunjukkan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Ruang lingkup survey Persepsi Pelayanan Publik meliputi :

1. Informasi Pelayanan tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik
2. Persyaratan Pelayanan yang diinformasikan, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan
3. Prosedur/Alur pelayanan yang ditetapkan mudah diikuti/dilakukan
4. Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima sesuai dengan yang ditetapkan
5. Tarif/Biaya pelayanan yang dibayarkan pada unit layanan ini sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkan
6. Sarana prasarana pendukung pelayanan/sistem pelayanan online yang disediakan memberikan kenyamanan/mudah digunakan.
7. Petugas pelayanan/sistem pelayanan merespon keperluan dengan cepat.
8. Layanan konsultasi dan pengaduan yang disediakan mudah digunakan/diakses.

#### 2. **Indek Persepsi Anti Korupsi (SPAK)**

Indek persepsi korupsi adalah angka yang menunjukkan persepsi masyarakat terhadap budaya anti korupsi pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen yang memberikan pelayanan publik.

1. Tidak ada diskriminasi pelayanan
2. Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan
3. Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang /fasilitas diluar ketentuan yg berlaku
4. Tidak ada pungutan liar (pungli)
5. Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi

### BAB III PENGOLAHAN SURVEI

#### A. ANALISIS HASIL SURVEI

Laporan survei evaluasi mandiri pelaksanaan Zona Integritas melibatkan 189 orang responden. Setiap responden diminta memberikan penilaian terhadap 8 pertanyaan Survey Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan 5 pertanyaan Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK). Rentang nilai yang dapat diberikan oleh setiap responden yaitu antara 1-10 dengan kondisi nilai 1 berarti sangat tidak setuju dan nilai 10 berarti sangat setuju. Hasil pelaksanaan survei mandiri evaluasi pelaksanaan Zona Integritas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

##### 1. Responden

Data Responden Survei Evaluasi Mandiri Penilaian Zona Integritas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen tahun 2023 secara rinci sebagai berikut :

##### Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	77
2	Perempuan	112
<b>Total</b>		<b>189</b>

##### Usia

Rentang Usia	Jumlah	Persentase
15 - 20	33	17,46
21 - 25	43	22,75
26 - 30	57	30,16
31 - 35	22	11,64
36 - 40	19	10,05
41 - 45	8	4,23
46 - 50	7	3,70
51 - 55	0	
<b>Total</b>	<b>189</b>	

##### Jenis Layanan

Layanan	Jumlah Pengguna
Layanan Keanggotaan	93
Layanan Sirkulasi Buku (Simpan Pinjam Buku)	92
Layanan Booking Ruangan dan Fasilitas (KLA)	39
Layanan Internet Gratis dan Komputer (Kunang Kunang)	58











168	Nurmo Alimin,A.Ma.Pust	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
169	Yoyok Sodiyah, S.I.Pust.	10	8	8	7	7	8	9	8	9	9	10	10	10	
170	Titin Nur Rokhmah	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
171	MUSLIKHATUN	10	8	9	9	10	9	10	10	10	10	10	10	10	
172	KHASANATUN, S.I.Pust	8	10	9	9	10	9	8	8	10	10	10	10	10	
173	Wahyu Romadho.S.I.Pust	10	10	10	8	10	8	8	8	10	10	10	10	10	
174	KUSMIYATI	10	10	6	10	10	10	10	9	8	10	9	10	10	
175	Akhmad Sukirman	9	8	9	7	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
176	PONIRAH	9	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
177	Syaiful Bahri	10	9	10	10	10	9	10	9	10	9	10	10	10	
178	MULHAYATI	7	7	7	7	10	7	7	7	10	10	10	10	10	
179	Yulianti	8	7	10	8	10	8	7	8	7	8	8	8	8	
180	AIFATUL CHAYATI	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
181	Rubningsih,S.I.Pust	8	8	8	8	10	10	9	8	8	8	9	9	8	
182	Budi Murlianasari,S.I.Pust	9	9	9	9	10	9	9	9	9	9	10	10	10	
183	Bermansyah	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
184	Muhanip	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
185	Nur Maulita Harnani	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
186	LIZZA KHUSNIYATI	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
187	Umi khususiyah	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
188	Susilo	9	9	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
189	Latifah Nurhaini Amalyah, S.I.Pust.	8	8	8	8	10	9	9	9	10	10	10	10	9	
<b>Rata-rata</b>		<b>9,14</b>	<b>9,19</b>	<b>9,23</b>	<b>9,05</b>	<b>9,59</b>	<b>9,34</b>	<b>9,21</b>	<b>9,22</b>	<b>9,38</b>	<b>9,42</b>	<b>9,60</b>	<b>9,63</b>	<b>9,62</b>	
<b>Skor</b>		<b>3,70</b>							<b>3,81</b>						
<b>Kategori</b>		<b>Memenuhi Syarat Survei SPKP</b>							<b>Memenuhi Syarat Survei SPAK</b>						

## B. INDEKS PERSEPSI PELAYANAN PUBLIK (SPKP)

Indeks Persepsi Pelayanan Publik ini diperoleh dari perhitungan nilai Survey Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) yaitu nilai rata-rata pertanyaan 1 sampai dengan pertanyaan 8 dengan skala nilai 1-10 yang kemudian dikonversi menjadi nilai skala 4.

Nilai Rata2 SPKP adalah **9.25** dikonversi menjadi **3.70** (memenuhi syarat Survey SPKP)

No	Pertanyaan	Nilai
1	Informasi pelayanan dan persyaratan pelayanan bisa diakses melalui elektronik (website, media sosial) maupun non elektronik (brosur, papan pengumuman dinas)	9,14
2	Informasi pelayanan dan persyaratan pelayanan telah diterapkan sesuai ketentuan oleh Disarpus Kebumen	9,19
3	Prosedur/Alur pelayanan yang ditetapkan DisarpusKebumen mudah diikuti/dilakukan	9,23

4	Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang saya terima sesuai dengan yang ditetapkan Disarpus Kebumen	9,05
5	Dari pelayanan yang saya terima tidak ada tarif/ tidak dipungut biaya (gratis)	9,59
6	Sarana pendukung (komputer, meja, kursi, peralatan rekam, AC, internet, dll.) untuk pelayanan tatap muka/sistem pelayanan online yang disediakan Disarpus Kebumen memberikan kenyamanan/mudahdigunakan	9,34
7	Petugas Disarpus Kebumen merespon permohonan saya dengan baik serta melakukan tugasnya dengan jujur dan penuh tanggung jawab	9,21
8	Layanan konsultasi dan pengaduan Disarpus Kebumen memberikan solusi atas masalah yang saya hadapi dan mudah digunakan/diakses	9,22

### C. INDEKS PERSEPSI KORUPSI (SPAK)

Indeks Persepsi Korupsi adalah nilai Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) merupakan total nilai rata-rata pertanyaan 9 sampai dengan pertanyaan 13 dan dikonversi jadi nilai skala 4  
 Nilai rata-rata SPAK adalah **9.53** dikonversi menjadi **3.81** (Memenuhi syarat SPAK)

No	Pertanyaan	Nilai rata-rata
9	Tidak ada diskriminasi pelayanan (membeda-bedakan) bagi pemohon di Disarpus Kebumen	9,38
10	Tidak ada kecurangan prosedur pelayanan yang dilakukan oleh petugas Disarpus Kebumen seperti pengurangan persyaratan pelayanan, penarikan biaya, dan penyerobotan antrian	9,42
11	Saya tidak pernah melihat petugas Disarpus Kebumen yang menerima imbalan uang/barang/fasilitas dari pemohon di luar ketentuan yang berlaku	9,60
12	Saya tidak pernah melihat pungutan (pungli) kepada pemohon Adminduk di Disarpus Kebumen	9,63
13	Saya tidak pernah melihat/mengalami praktik percaloan di Disarpus Kebumen	9,62

#### D. EVALUASI DAN TINDAK LANJUT

Beberapa rencana aksi tindak lanjut terhadap nilai rata-rata survei yang mendapat nilai terendah antara lain sebagai berikut

No.	No. Pertanyaan	Pertanyaan	Rencana Aksi Tindak Lanjut
1	1	Informasi pelayanan dan persyaratan pelayanan bisa diakses melalui elektronik (website, media sosial) maupun non elektronik (brosur, papan pengumuman dinas)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Upload ulang dokumen terkait informasi dan persyaratan pelayanan di website dan semus sosmed.</li><li>• Penyusunan jadwal dan konten informasi pelayanan</li><li>• Penataan lokasi pemasangan syarat layanan (standing banner di area layanan)</li></ul>
2	2	Informasi pelayanan dan persyaratan pelayanan telah diterapkan sesuai ketentuan oleh Disarpus Kebumen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Menugaskan subkoordinator untuk mengawasi pelaksanaan pelayanan agar sesuai prosedur.</li><li>• Mensosialisasikan informasi pelayanan dan persyaratan kepada masyarakat melalui</li><li>• media cetak dan online.</li></ul>
3	3	Prosedur/Alur pelayanan yang ditetapkan DisarpusKebumen mudah diikuti/dilakukan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Evaluasi SOP pelayanan</li><li>• Intervensi kepada petugas layanan untuk proaktif terhadap kebutuhan pengguna layanan</li></ul>
4	4	Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang saya terima sesuai dengan yang ditetapkan Disarpus Kebumen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pemantauan penerapan SOP</li><li>• Inventarisasi penyebab ketidaksesuaian waktu layanan dan menyusun rencana penyelesaiannya</li></ul>
5	7	Petugas Disarpus Kebumen merespon permohonan saya dengan baik serta melakukan tugasnya dengan jujur dan penuh tanggung jawab	<ul style="list-style-type: none"><li>• Monev dan pembinaan petugas layanan terkait etika pelayanan</li></ul>
6	8	Layanan konsultasi dan pengaduan Disarpus Kebumen memberikan solusi atas masalah yang saya hadapi dan mudah digunakan/diakses	<ul style="list-style-type: none"><li>• Melengkapi semua adminitrasi pengaduan</li><li>• Sosialisasi layanan pengaduan</li></ul>

## FORMAT KUESIONER

1. Data Diri Responden
  - a. Nama (Wajib)
  - b. Jenis Kelamin
  - c. Umur
  - d. No HP/WA (Wajib)
  - e. Alamat Email (Tidak Wajib)
2. Jenis Layanan yang diperoleh : Pilihan
3. Persetujuan mengikuti Survey (Wajib)
4. Daftar Pertanyaan :
  - a. Pertanyaan terkait Survey Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)**
    1. Informasi Pelayanan pada Disarpus Kebumen tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik.
    2. Persyaratan Pelayanan yang diinformasikan, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Disarpus Kebumen
    3. Prosedur/Alur pelayanan yang ditetapkan Disarpus Kebumen ini mudah diikuti/dilakukan
    4. Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima Saya sesuai dengan yang ditetapkan oleh Disarpus Kebumen
    5. Tarif/Biaya pelayanan yang dibayarkan pada unit layanan ini sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkan oleh Disarpus Kebumen
    6. Sarana prasarana pendukung pelayanan/sistem pelayanan online yang disediakan Disarpus Kebumen ini memberikan kenyamanan/mudah digunakan.
    7. Petugas pelayanan/sistem pelayanan online pada Disarpus Kebumen merespon keperluan Saya dengan cepat
    8. Layanan konsultasi dan pengaduan yang disediakan Disarpus Kebumen ini mudah digunakan/diakses
  - b. Pertanyaan terkait Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK)**
    9. Tidak ada diskriminasi pelayanan pada Disarpus Kebumen
    10. Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada Disarpus Kebumen
    11. Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang /fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada Disarpus Kebumen
    12. Tidak ada pungutan liar (pungli) pada Disarpus Kebumen
    13. Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada Disarpus Kebumen
  - c. Pertanyaan Kontrol**

Sebelum menjawab survei ini, apakah ada pegawai/pejabat pada unit layanan ini yang mengarahkan Bapak/Ibu untuk memberikan jawaban yang bagus-bagus/baik-baik saja?
  - d. Pernyataan Saran Perbaikan**

Aspek pelayanan apa dari unit ini yang menurut Anda masih perlu diperbaiki :

    - a. Kebijakan pelayanan
    - b. Profesionalisme SDM
    - c. Kualitas Sarana Prasarana
    - d. Sistem Informasi dan Pelayanan Publik

